



SKRIPSI

**KEDUDUKAN ANAK TERHADAP HARTA PENINGGALAN
AYAH KANDUNG SETELAH BERCERAI DENGAN IBU
KANDUNG MENURUT K ITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

***POSITION OF CHILD TO ESTAE OMMISSION OF FATHER
CONTAIN AFTER WITH MOTHER
ACCORDING TO CIVIL LAW***

MERSA YULI ADAM

NIM 040710101138

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2009

SKRIPSI

**KEDUDUKAN ANAK TERHADAP HARTA PENINGGALAN
AYAH KANDUNG SETELAH BERCEKAI DENGAN IBU
KANDUNG MENURUT K ITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

***POSITION OF CHILD TO ESTAE OMMISSION OF FATHER
CONTAIN AFTER WITH MOTHER
ACCORDING TO CIVIL LAW***

MERSA YULI ADAM

NIM 040710101138

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2009

MOTTO

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

Thomas Alva Edison <http://hitamputihkita.wordpress.com/2007/09/23/kumpulan-moto-hidup/>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mersa Yuli Adam

NIM : 040710101138

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “KEDUDUKAN ANAK TERHADAP HARTA PENINGGALAN AYAH KANDUNG SETELAH BERCERAI DENGAN IBU KANDUNG MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Desember 2009

Yang Menyatakan,

MERSA YULI ADAM

040710101138

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini dengan penuh rasa cinta dan sayang kepada :

1. Kedua Orang tuaku Tercinta, Setyo Hadi dan Sudarti yang telah memberikan segala yang terbaik untukku;
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan padaku.
4. Adik-adiku tersayang Dewi Novitasari dan Tri Aprelia Setyowati yang selalu memberikan doa dan semangat.

PRASYARAT GELAR

KEDUDUKAN ANAK TERHADAP HARTA PENINGGALAN AYAH KANDUNG SETELAH BERCERAI DENGAN IBU KANDUNG MENURUT K ITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

MERSA YULI ADAM
NIM 040710101138

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 17 DESEMBER 2009**

Oleh :

Pembimbing,

**NAMA : SUGIJONO , S.H., M.H.
NIP : 195208111984031001**

Pembantu Pembimbing,

**NAMA : EDY SRIONO.S.H,M.H
NIP : 195505041984031001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**KEDUDUKAN ANAK TERHADAP HARTA PENINGGALAN
AYAH KANDUNG SETELAH BERCERAI DENGAN IBU
KANDUNG MENURUT K ITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

Oleh :

MERSA YULI ADAM
NIM. 040710101138

Mengetahui,

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SUGIJONO , S.H., M.H.
NIP : 195208111984031001

EDY SRIONO .S.H..M.H
NIP : 195505041984031001

Mengesahkan :
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,

Prof. Dr. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 23

Bulan : Desember

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. DOMINIKUS RATO.S.H.M.Si

EDI WAHJUNI, S.H.M.Hum

NIP. 195701051986031002

NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji

NAMA : SUGIJONO , S.H., M.H.

NIP : 195208111984031001

NAMA : EDY SRIONO, S.H., M.H.

NIP : 195505041984031001

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setingginya penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, nasehat, dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan, motivasi dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si, Ketua Penguji;
4. Ibu Edi Wahyuni, S.H.,M.Hum, Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H, Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III;
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan secercah cahaya terang ilmu pengetahuan kepada para mahasiswanya;
8. Seluruh staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapakku Setyo Hadi. dan ibuku Sudarti yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang, membimbing, memberi semangat serta tak pernah lelah berdoa demi kelancaran dan kesuksesan masa depanku di dunia dan akhirat;
10. Adikku Dewi Novitasari dan Tri Aprelia Setyowati yang selalu memberikan dorongan demi terselesaikannya skripsi ini;
11. Teman terspesial buatku, Widya Andriani yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh.
12. Teman-teman Ira, Deo, Tika, Candra terima kasih atas dukungannya.

13. Teman-teman terbaikku di Fakultas Hukum, Mizanudi S.H, Feri S.H, Angga, Bayu, Jefri, Yanis, Joko, Doni Kiswanto, Doni Anjas, Aang, Agung, Mila S.H, Rifki S.H, Lina S.H, dan semuanya yang tidak bisa kusebut satu persatu disini, terima kasih atas kebersamaannya selama kita kuliah.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi agama dan bangsaku.

Jember, 23 Desember 2009

Penulis

RINGKASAN

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Warisan merupakan kekayaan yang berupa kompleks hak dan kewajiban si pewaris yang berpindah kepada ahli waris. Pewarisan kepada para keluarga sedarah yang sah diatur dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembagian waris seringkali menimbulkan masalah. Banyak masalah yang terjadi dalam perebutan warisan dimana masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil atau ada ketidaksepakatan diantara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan.

Hubungan persaudaraan bisa berantakan atau bisa menjadi satu permusuhan antar saudara jika masalah pembagian harta warisan tidak dilakukan dengan adil. Untuk menyelesaikan sengketa warisan tersebut, sebaiknya pembagian warisan diselesaikan dengan adil. Banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan warisan yang terjadi di dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membahas permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul “ **KEDUDUKAN ANAK TERHADAP HARTA PENINGGALAN AYAH KANDUNG SETELAH BERCERAI DENGAN IBU KANDUNG MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**”.

Permasalahan yang akan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah apakah setelah orang tua bercerai anak kandung berhak menerima harta warisan ayah kandungnya, dan apabila berhak berapa bagian harta waris yang dapat ia terima. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang dibahas yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Pendekatan masalah berupa pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta digunakan analisis bahan hukum dengan metode *deduktif*.

Kedudukan ahli waris dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kaitannya dengan ilustrasi kasus tersebut, bahwa ahli waris adalah keturunan dari si pewaris yang akan mendapatkan seluruh harta peninggalan dari si pewaris dengan bagian yang sama berdasarkan kedudukannya sebagai ahli waris yang sah dengan tidak ada perbedaan antara mereka satu sama lain.

Dalam ilustrasi kasus tersebut, ahli waris mendapatkan seluruh harta peninggalan ayah kandungnya karena kedudukannya sebagai anak tunggal. Hukum waris yang berlaku dalam ilustrasi kasus tersebut adalah Hukum Perdata di Indonesia dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikarenakan pihak-pihak yang bersengketa adalah orang Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia, maka Hukum Kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) berlaku bagi mereka berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945.

Saran penulis dalam skripsi ini adalah dalam pembagian harta warisan harus segera di bagikan kepada ahli waris. Dan sebaiknya disahkan dihadapan Notaris ataupun dibuatkan penetapan Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini agar tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Prasyarat Gelar	vi
Halaman Persetujuan	vii
Halaman Pengesahan	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	5
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	5

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Waris	7
2.1.1 Pengertian Hukum Waris.....	7
2.1.2 Sistem Hukum Waris	9
2.1.3 Pengertian Ahli Waris	10
2.1.4 Macam-macam Ahli Waris.....	12
2.1.5 Syarat-Syarat Ahli Waris.....	14
2.2 Harta Peninggalan.....	16
2.2.1 Pengertian Harta Peninggalan.....	16
2.2.2 Pembagian Harta Peninggalan.....	16

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Anak Kandung Dari Istri Yang Telah Dicerai Terhadap Harta Warisan Ayah Kandungnya.....	18
3.2 Bagian Harta Waris Yang Dapat Diterima Anak Kandung.....	25

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	30
4.2 Saran	30

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Beberapa Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.